



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 57 Tahun 2014

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 54 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - b. bahwa sejalan dengan Perkembangan keadaan, khusus berubahnya area Parkir di tepi jalan umum, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali dengan menerbitkan Peraturan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Perhubungan.

6-

5. Kepala Dinas Perhubungan adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Perhubungan.
6. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan.
7. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara di tepi jalan umum dengan menggunakan sebagian badan jalan.
8. Tempat Parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut tempat Parkir adalah tempat di tepi jalan umum yang ditentukan dan diizinkan oleh Bupati untuk Parkir.
9. Area Parkir adalah lokasi tertentu di dalam tempat Parkir yang merupakan satuan tempat sebagai dasar pemungutan Retribusi.
10. Parkir Insidental adalah Parkir yang diselenggarakan pada waktu tertentu karena terdapat kegiatan atau keramaian.
11. Koordinator petugas Parkir adalah petugas pengumpul Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dari beberapa petugas Parkir.
12. Petugas Parkir adalah petugas Parkir resmi yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.
13. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
14. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
15. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat-tempat Parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

BAB II

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap kendaraan yang Parkir di Tepi Jalan Umum, dikenakan Retribusi sesuai dengan tarif yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjauan Kembali Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

6-

Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan kewenangan Dinas Perhubungan yang dilaksanakan oleh Petugas Parkir.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tenaga operasional Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan sekaligus melakukan pemungutan Retribusi berdasarkan Keputusan dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pelayanan Parkir dan penarikan Retribusi, Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan seragam dan atribut yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 4

- (1) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberi upah setiap bulan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan realisasi setoran pemungutan Retribusi rata-rata per hari selama satu bulan di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Besaran upah Petugas Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tata cara pemungutan Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. penarikan Retribusi dilakukan oleh Petugas Parkir terhadap setiap pengguna jasa pelayanan Parkir ditepi jalan umum;
- b. pemungutan Retribusi dilakukan pada saat pengguna jasa mendapatkan pelayanan Parkir;
- c. besarnya Retribusi yang dipungut oleh Petugas Pemungut Retribusi harus sesuai dengan besarnya Tarif Retribusi yang tertera dalam Karcis Parkir;
- d. kepada pengguna jasa yang telah membayar Retribusi, wajib diberi tanda bukti pembayaran Retribusi yang berupa karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan Kewenangan Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam pengelolaan dan pemungutan Retribusi Parkir, Dinas Perhubungan mengangkat Koordinator Petugas Parkir.

- (3) Koordinator Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tenaga operasional Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan Petugas Parkir dan mengumpulkan hasil Pemungutan Retribusi dari Petugas Parkir yang berada di bawah koordinasinya berdasarkan Keputusan dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Koordinator petugas Parkir wajib membawa Surat Perintah Tugas dan menggunakan seragam serta atribut yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 7

- (1) Koordinator Petugas Parkir mendapatkan upah setiap bulan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran upah Koordinator Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tata cara pengumpulan Retribusi oleh koordinator petugas Parkir adalah sebagai berikut:
 - a. Koordinator Petugas Parkir mengumpulkan Retribusi Parkir dari beberapa petugas Parkir yang berada dibawah koordinasinya setiap hari;
 - b. Hasil pengumpulan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus langsung disetorkan ke Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan.

BAB IV

PENYETORAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Petugas Parkir, wajib menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi kepada Koordinator Petugas Parkir yang mempunyai wilayah kerja di lokasi yang bersangkutan.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima pengguna jasa pelayanan parkir.

6-

- (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan bonggol Karcis Parkir dan dibuktikan dengan paraf Koordinator Petugas Parkir pada buku harian setoran Petugas Parkir.
- (4) Apabila Petugas Parkir dalam menyetorkan hasil penarikan Retribusi melebihi jangka waktu sebagai dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda sebesar 2% (Dua persen) per-hari keterlambatan dikalikan jumlah Retribusi yang terlambat disetorkan.
- (5) Apabila petugas Parkir berhalangan hadir/tidak masuk, petugas Parkir tersebut wajib menunjuk pengganti Petugas Parkir dengan sepengetahuan koordinator petugas Parkir.

Pasal 10

- (1) Koordinator Petugas Parkir, wajib menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dikumpulkan dari Petugas Parkir dibawah koordinasinya kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima dari Petugas Parkir.
- (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan paraf Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan pada buku harian setoran Koordinator Petugas Parkir.
- (4) Apabila Petugas Parkir dalam menyetorkan hasil penarikan Retribusi melebihi jangka waktu sebagai dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda sebesar 2% (Dua persen) per-hari keterlambatan dikalikan jumlah Retribusi yang terlambat disetorkan.
- (5) Apabila Koordinator petugas Parkir berhalangan hadir/tidak masuk, Koordinator petugas Parkir tersebut wajib memberitahu Dinas Perhubungan untuk diambil alih tugas pengumpulan Retribusi oleh Dinas Perhubungan.
- (6) Bonggol Karcis Parkir yang diterima Koordinator Petugas Parkir dari Petugas Parkir, diserahkan kepada Dinas Perhubungan setiap hari sebagai bahan pengawasan dan pengendalian dalam pemungutan Retribusi.

Pasal 11

- (1) Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan, wajib menyetorkan seluruh Retribusi yang diterima dari Koordinator Petugas Parkir ke rekening Kas Umum Daerah.

6-

- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima Bendahara Penerimaan dari Koordinator Petugas Parkir.
- (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran Retribusi.
- (4) Apabila Bendahara penerimaan dalam menyetorkan hasil penarikan Retribusi melebihi jangka waktu sebagai dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda sebesar 2% (Dua persen) per-hari keterlambatan dikalikan jumlah Retribusi yang terlambat disetorkan.

BAB V

PENETAPAN LOKASI TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 12

- (1) Lokasi tempat Parkir di tepi Jalan Umum merupakan ruas jalan umum di wilayah Kabupaten Purworejo yang pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Lokasi Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Tempat Parkir Umum Tetap;
 - b. Tempat Parkir Umum Insidental.
- (3) Tempat Parkir umum Tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi beberapa rayon dan Titik Parkir di wilayah Kabupaten Purworejo yaitu :
 - a. Rayon I:
 1. Jalan Tentara Pelajar;
 2. Jalan Kartini;
 3. Jalan Jenderal Sudirman;
 4. Jalan Mayjend. Sutoyo;
 5. Jalan Letjend Suprpto;
 6. Jalan Jendral Urip Sumoharjo
 - b. Rayon II:
 1. Jalan Urip Sumoharjo;
 2. Jalan Kolonel Sugiyono;
 3. Jalan Kyai Brengkel;
 4. Jalan Pemuda;
 5. Jalan Veteran;
 - c. Rayon III:
 1. Jalan Jend. A. Yani;
 2. Jalan Jend. Gatot Subroto;

kr

- d. Rayon IV:
 - 1. Jalan KHA. Dahlan;
 - 2. Jalan Pramuka;
 - 3. Jalan Kemuning;
- e. Rayon V:
 - 1. Jalan WR. Supratman;
 - 2. Jalan Pemuda;
 - 3. Jalan Kolonel Sugiono;
 - 4. Jalan KHA. Dahlan;
- f. Rayon VI:
 - 1. Jalan MT. Haryono;
 - 2. Jalan Tanjung Anom;
- g. Rayon VII:
 - 1. Jalan Diponegoro;
 - 2. Jalan Marditomo;
 - 3. Jalan Tanjung Anom;
- h. Titik Parkir :
 - 1. Pasar Kaliboto;
 - 2. Pasar Brunorejo;
 - 3. Pasar Kemiri;
 - 4. Pasar Pituruh;
 - 5. Kecamatan Kutoarjo;
 - 6. Indomart Group;

- (4) Area Parkir dan jumlah petugas Parkir pada tiap-tiap Tempat Parkir Umum Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Tempat Parkir Umum Insidental sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi semua ruas jalan di wilayah dalam kota Purworejo dan Kutoarjo.
- (2) Penunjukan dan penetapan petugas Parkir pada masing-masing area Parkir dan petugas Parkir pada Tempat Parkir Umum dan Tempat Parkir Insidental di atur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan.

BAB VI

LAPORAN

Pasal 14

Kepala Dinas Perhubungan wajib menyampaikan laporan hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum setiap bulan secara tertulis kepada Bupati.

65

BAB VII

SANKSI

Pasal 15

- (1) Apabila dalam penarikan Retribusi dan/ atau dalam memberikan pelayanan parkir ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Parkir, maka Petugas yang bersangkutan diberi teguran lisan, dan apabila setelah diberi teguran lisan masih melakukan pelanggaran, akan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melakukan pelanggaran, maka Surat Perintah Tugas atas nama yang bersangkutan dicabut dan yang bersangkutan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Petugas Parkir.
- (3) Petugas Parkir yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat lagi menuntut haknya sebagai Petugas Parkir dan tugasnya akan digantikan oleh petugas baru sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Apabila Petugas Parkir menghilangkan karcis yang belum digunakan maka, maka Petugas Parkir tersebut wajib mengganti kerugian Pemerintah Daerah yang diakibatkan hilangnya karcis Parkir sebesar nilai nominal Karcis Parkir yang hilang.

Pasal 17

- (1) Apabila dalam pengumpulan Retribusi dan/ atau dalam mengkoordinasikan Petugas Parkir ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Koordinator Petugas Parkir, maka Koordinator Petugas Parkir tersebut diberikan teguran lisan.
- (2) Apabila setelah diberikan teguran lisan, Koordinator Petugas Parkir Petugas tersebut masih melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali Koordinator masih tetap melakukan pelanggaran, maka Surat perjanjian kerjasama pengelolaan parkir atas nama Koordinator Petugas Parkir yang bersangkutan, dan kerjasama Pengelolaan Parkir diputuskan secara sepihak.
- (4) Koordinator Petugas Parkir yang telah diputuskan kerjasamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat lagi menuntut haknya sebagai Koordinator Patugas Parkir dan tugasnya akan digantikan oleh pihak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6-

Pasal 18

Apabila Koordinator Petugas Parkir menghilangkan Karcis Parkir yang belum digunakan, maka koordinator petugas Parkir tersebut wajib mengganti kerugian Pemerintah Daerah yang diakibatkan hilangnya karcis Parkir sebesar nilai nominal karcis Parkir yang hilang.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 54 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

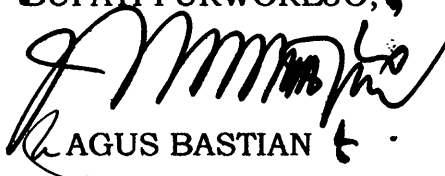
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

BUPATI PURWOREJO,


AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO


SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN NOMOR SERI NOMOR

6-

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR :
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

AREA PARKIR DI TEMPAT PARKIR UMUM TETAP
KABUPATEN PURWOREJO

RAYON I (PURWOREJO)

NO	AREA PARKIR	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
1	Praktik Dr. WURYANTO	1	Jl. Tentara Pelajar
2	WOM FINANCE	1	
3	Mie Ramen	1	
4	Toko Buah KBN	1	
5	Depan Disdukcapil	1	
6	Depan LPK	1	Jl. Kartini
7	TOKO HIDAYAT	2	Jl. Jend. Sudirman
8	Restu Ibu	1	
9	Depan ATM optik RSU	1	
10	Fried Chiken Olive	1	
11	Depan RSU	1	
12	Toko Olah Raga	1	
13	Toko Dika	1	
14	Roti Tulip	1	Jl. Mayjend. Sutoyo
15	Alun-alun Barat	4	
16	Pasar Suronegaran selatan	1	
17	Toko Siapa Kira	1	
18	Car Fre Day	2	
19	Toko Aroma	1	
20	Viar cell	1	
21	RM. Dargo	2	
22	Bakso Beranak	1	

6-

23	BRI Unit Suronegaran	1	Jl.Letjen Suprpto
24	RM Soto Rus Suronegaran	1	
25	Barat Pasar Suronegaran	2	
26	Toko Putri	1	
27	Pasar Pagi	2	
28	Pojok Suronegaran	3	Jl.Jendral Urip Sumoharjo
29	Pasar Suronegaran Timur.	3	
	Jumlah Petugas Parkir	41	

RAYON II (PURWOREJO)

NO	AREA PARKIR	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
1	RM. LIMBOK	1	Jl. Urip Sumaharjo
2	Alun-Alun Timur Utara	1	
3	Alun-Alun Timur Selatan	1	
4	Toko Kemuning	2	
5	RM. Bakso Super	2	
6	RM. Reny	2	
7	Sekawan Onderdil	1	
8	Serba 35 ribu	1	
9	Mie Ayam Bagelen	2	
10	RM. Padang Bagelen	1	
11	EX. BCA	1	JLn. Kolonel Sugiono
12	RM. Tombo Kangen	1	
13	Toko Mawar	1	
14	Sop Senerek	1	JLn. Kyai Brengkel
15	Belkab Barat	2	Jl. Pemuda
16	Bekab Timur	2	
17	Bank Danamon	1	Jl. Veteran
18	Apotik Yusuf Farma	1	
19	TB. DWI TUNGGAL	1	
20	Bakso Gono	2	

6-

21	Optik Sambas	1	Jl. Brigjend Katamso
22	Plasa Malam	1	
23	RM. ACC	1	
	Jumlah Petugas Parkir	30	

RAYON III (PURWOREJO)

NO	AREA PARKIR	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
1	NUSANTARA SAKTI	1	Jl.Gatot Subroto
2	POS TUGU	1	
2	TOKO BERINGIN	1	Jl. Ayani
3	BNI	1	
4	ARTO MERTOYUDAN	3	
5	ESTI SALON	1	
6	TOKO 87	1	
7	TOKO TANGAN PADI	1	
8	TOKO JUKI	1	
9	TOKO SANTOSO	2	
10	TOKO JANOKO	1	
11	Toko Terang Sari Wangi	1	
12	Toko Terang	1	
13	TOKO SINAR	2	
14	TOKO SARWO SENENG	1	
15	TOKO ASIA	1	
16	TOKO SEPEDA EKA JAYA	1	
17	BRI UNIT PURWOREJO	1	
18	BEKAS BRI UNIT	1	
19	TOKO INCLUSIF	1	
20	TOKO S3 Panthok	1	
21	Soto Kharisma	1	
22	Es Jus eifel	1	
23	Bengkel Sumber Jaya	1	
24	Adira Finance	1	

65

25	Buh Penceng	1	
26	Smart Friend	1	
27	Depan Pasar Baledono	1	
28	Inti Motor	1	
29	Waka-Waka Futsal	1	
	Jumlah Petugas Parkir	34	

RAYON IV (PURWOREJO)

NO	AREA PARKIR	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
1	Dwi Tunggal Seluler	1	Jl. KHA Dahlan
2	Toko Laris Utara	4	
3	Toko Laris Selatan	1	
4	Depan RM Gudeg	1	
5	BCA KH A Dahlan	1	
6	Toko Jodo	4	
7	Toko Idola	3	
8	Toko Kondang Harum	2	
9	Sate Slamet	1	
10	Toko Kumpul	1	
11	Toko Muda Jaya	3	
12	Toko Maju	1	
13	Toko Ramai	2	
14	Toko Rimo	2	
15	Toko Sinkong	2	
16	Toko Bhakti/Murni	1	
17	Soto Kumis Kemuning	1	JL. Kemuning
18	Toko Buah / Kembang	2	Jl.Pramuka
19	RM. Bakso	1	
	Jumlah Petugas Parkir	34	

RAYON V (PURWOREJO)

NO	AREA PARKIR	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
1	Bakso Rudal	1	Jl. Wr. Supratman
2	Toko Langgeng	1	
3	TB Artomoro	2	
4	Apotek Bagelen Panthok	1	
5	Mega Elektronik	1	
6	Sumber Alam	1	
7	Apotik Langgeng	1	
8	Soto Semarang	1	Jl. Pemuda
9	Dwi Tunggal Celuler	1	
10	Mekar Abadi	1	
11	Toko Ella /Buah	1	
12	Citra Foto	1	Jl.Kol Sugiono
13	Bank Mandiri	2	
14	Jaya Foto	2	
15	Toko Sarinah	3	
16	Toko Sinar Mas	3	
17	Toko Harapan	2	
18	TB Sinar Kondang	2	Jl. KHA Dahlan
19	Konco Tani	1	
20	BRI UMP	1	
21	Sambel Leyeh	1	
	Jumlah Petugas Parkir	30	

6-

RAYON VI (KUTOARJO)

NO	AREA PARKIR	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
1	TB Hasta Karya	1	Jl. MT. Haryono
2	Beras Lor Tetek	1	
3	BTPN	1	
4	TOKO JAELEMBUNG	2	
5	APOTIK REJO FARMA	1	
6	BRI PEREMPATAN	2	
7	TB. REMBANG	1	
8	TOKO TERANG	1	
9	TOKO PANTES SISWA	2	
10	Toko Nine	2	
11	Toko Kolombia	1	
12	TOKO ABC	2	
13	DPN PEGADAIAN	1	
14	PASAR TENGAH	1	
15	Lor Pasar RM.Padang Jawa	1	Jl. Tanjung Anom
16	Timur Pasar	1	
17	BAKSO FREEDOM	1	
18	TB. BINTANG TIGA	1	
19	Warung Bakmi	1	
	Jumlah Petugas Parkir	24	

1

RAYON VII (KUTOARJO)

NO	AREA PARKIR	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
1	SINAR TEKNIK	1	Jl. Diponegoro
2	Podomoro	1	
3	ALUN-ALUN SIANG	1	
4	TOKO HIDAYAT	1	
5	BCA Kutoarjo	1	
6	Apotik Kinanti	1	
7	MBOK SUSAH	1	
8	BAKSO SUKAR	2	
9	GADO2 PEREMPATAN	1	
10	INDAH MOTOR	1	
11	BANK MANDIRI	1	
12	BAGELEN ROTI	1	
13	BNI Kutoarjo	1	
14	Sumber Alam	1	
15	Soto Min Kutoarjo	1	
16	TB Utomo	2	
17	RM Padang Donglo	1	
18	RS Palang Biru	2	Jln. Mardi utomo
19	Bakso Freedom	1	Jl. Tanjung Anom
20	TB Bintang Tiga	1	
	Jumlah Petugas Parkir	23	

68

TITIK PARKIR

1	Pasar Kaliboto	2	
2	Pasar Brunorejo	1	
3	Pasar Kemiri	1	
4	Pasar Pituruh	1	
5	Kecamatan Kutoarjo	1	
6	Indomart Group	1	
	Jumlah Petugas Parkir	7	

BUPATI PURWOREJO, ↓


AGUS BASTIAN ↓

6-